

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>2</sup> Pada alinea keempat yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>3</sup>

Mengenai masalah anak, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak dan Wanita*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm 27

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*

pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.<sup>4</sup> Anak sering menjadi perdagangan orang yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak dibawah umur. Masalah perdagangan anak (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang tersebut. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara negara dan kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang berjalan dengan efektif.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah perdagangan orang. Masalah perdagangan anak sendiri disebut dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau

---

<sup>4</sup> Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 110

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 15

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selama ini Indonesia merupakan salah satu negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak, terutama untuk tujuan seksual. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perdagangan anak mengalami peningkatan pada kurun tiga tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012.<sup>6</sup>

Contoh nyata dari kasus perdagangan anak terjadi di Banyuwangi, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut :”Triono (32), terdakwa kasus perdagangan anak (*Trafficking Child*), pada hari rabu, 11 April 2012.Akhirnya divonis 7 bulan potong masa tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Triono dinyatakan bersalah melanggar pasal 297 jo. Pasal 55 ayat (1) jo.pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim pimpinan Made Sutrisna SH,M.Hum. Triono telah mengajak dan membawa

---

<sup>6</sup> Fiddy Anggriawan, “*Angka Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual Masih Tinggi*”, News Okezone.com, 26 Januari 2015

korban Frenti yang katanya untuk bekerja ditoko baju anak-anak di Rogojampi akan tetapi korban dibawa ke lokasi padang bulan desa benelan kidul kecamatan singo juruh kabupaten Banyuwangi ke Wisma Suka Hati untuk memperkerjakan korban Frenti sebagai Pekerja Seks Komersial dengan gambaran bayaran jika tamunya ramai korban Frenti akan mendapatkan upah kurang lebih satu juta rupiah dalam seminggu, kemudian korban Frenti melarikan diri lalu melaporkan ke Polres Banyuwangi”.<sup>7</sup>

Menyimak kasus diatas, persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi didaerah-daerah, kendatipun demikian. Pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya proyek perdagangan orang yang terorganisir. Dari contoh kasus diatas persoalan ini memang menimbulkan permasalahan yang penanganannya memerlukan perhatian yang sangat serius.

Dalam kasus perdagangan anak, pelaku perekrutan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutan dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual(termasuk paedophilia)

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan No. 128/Pid.B/2012/PN. Bwi. Atas terdakwa Triono Edi Santoso alias Dawir bin Sukri

buruh imigran legal maupun legal adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>8</sup>

Sungguh sangat ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya terjadi pada anak belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberikan *warning* dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika dapat tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.<sup>9</sup>

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu kondisi anak perlu diperlakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 132-133

<sup>9</sup> Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail.asp?id=2089>. Diakses 19 Agustus 2015

secara khusus agar dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.<sup>10</sup> Karenanya, dibutuhkan perlindungan hukum khusus untuk menyelamatkan mereka agar tidak ada lagi kasus-kasus berikutnya terhadap anak.

Hal ini tidak terlepas masih kurangnya integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Kondisi yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan jika dilihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia diantaranya dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya dalam menjalankan acara pidana tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu KUHAP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>11</sup>

Dari pemaparan penulis diatas tidak dapat dibayang begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan anak tersebut. bagaimana tidak anak adalah asset penting dari generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka asset ini perlu untuk mendapatkan perlindungan yang sepantasnya.

---

<sup>10</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 98

<sup>11</sup> Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 2

Para pelaku perdagangan ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap, anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana perdagangan orang yang kemudian penulis tuangkan kedalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 128/Pid.B/2012/PN. Bwi”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting. Masalah ini sangat penting karena menjadi korbannya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

---

<sup>12</sup> Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004 hlm. 52

## **2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku percobaan tindak pidana perdagangan anak dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi?
2. Apa dasar pertimbangan hakim tidak menggunakan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi?

## **C.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana perdagangan anak dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tidak menggunakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi

### **2.Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pada umumnya masukan bagi pelaksana penelitian di bidang

yang sama untuk masa mendatang dan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

2. Secara Praktis, memberikan masukan kepada berbagai kalangan, eksekutif, legislatif, yudikatif, mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum dan khalayak umum tentang peraturan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang menjadi korbannya.

#### **D.Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

##### **1.Kerangka Teoritis**

Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sebagaimana dikatakan Marcus Tilius Cicero. Keterkaitan hukum dengan masyarakat diperlukan suatu kekuasaan yang memaksa agar hukum dapat ditegakkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (*Justice without might is helpness; might without justice is tyrannical*) sebagaimana dikatakan oleh Pascal dan dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja F dan B.Arief Sidharta.<sup>13</sup>

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* merupakan pengetahuan hukum yang melihat persoalan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 35

yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memperjelas menganalisa permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa konsepsi atau pengertian yang perlu diperjelas:

1. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>14</sup>
2. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>15</sup>
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu jenis dari tindakan/perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana<sup>16</sup>
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

<sup>14</sup> Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 2

<sup>15</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm 103

<sup>16</sup> Utama Kesindo, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Surabaya: hal 185

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>17</sup>

5. Anak adalah setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>18</sup>
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>19</sup>
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>
8. Percobaan adalah permulaan kejahatan yang belum selesai<sup>21</sup>
9. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 185

<sup>18</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wacana Intelektual*, 2007, hlm 32

<sup>19</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2012 hlm 28


<sup>20</sup> Augustinus, *Pengertian Anak*, Jakarta: Suryabrata, 2011, hlm 14

<sup>21</sup> Koesparmono Irsan, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: 2007, hlm 136

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.<sup>22</sup>

### 3.Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan yang diuraikan dengan gambar atau skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



<sup>22</sup> Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm 64

## E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.<sup>23</sup> Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian metode yuridis normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.<sup>24</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normative, karena objek dalam penelitian ini adalah data sekunder (data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan tidak pengamatan langsung).

---

<sup>23</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.

6

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 17

## 2. Bahan Hukum dan Materi Pendekatan

a. Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informai yang diteliti.<sup>25</sup>Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini,yaitu :

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan perbandingan hukum.<sup>26</sup> Artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>25</sup> Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*“Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 14

- c. Bahan Hukum Tersier, adapun bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasi. Data kepustakaan bisa terdapat dipengadilan, kantor-kantor, lembaga negara atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual, yaitu:memaparkan teori hukum yang berlaku, menginterpretasi hukum yang berlaku, menganalisis perbandingan hukum dan konsistensi hukum yang berlaku. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran grametikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsir harus berusaha mengungkap kembali kepermukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang (penafsiran yang bersifat reproduktif).

### 5. Analisis Bahan Hukum

Tujuan melakukan analisis bahan hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan dan berisikan kebolehan. Kemudian norma-norma hukum di analisis kemudian di sistematisasi dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat saling meneguhkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan buku pedoman penulisan Skripsi bidang hukum yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan sesuai dengan panduan dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Skripsi ini, untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan ilmiah ini, maka penulis membagi penulisan Skripsi ini menjadi 5 (lima) Bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan secara singkat mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana, percobaan, pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang, tentang anak, pidana dan pemidanaan serta putusan hakim.

## BAB III :HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini membahas tentang posisi kasus,dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan, putusan pengadilan negeri banyuwangi putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi dan Perbandingan Kasus.

## BAB IV :PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak pidana dalam putusan nomor : 128/Pid.B/PN.Bwi? dan analisis apa dasar pertimbangan hakim tidak menggunakan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Bwi?

## BAB V :PENUTUP

Pada Bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah diuraikan dalam Skripsi ini.

